

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pelayanan Pemrosesan Cuti Pegawai

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang mengajukan cuti harus mempunyai masa kerja minimal 1 Tahun
2. Surat Permohonan Cuti Pegawai sesuai dengan formulir yang berlaku dan sudah disetujui oleh atasan langsung masing-masing pegawai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia




Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan surat permohonan cuti
2. Berkas diterima petugas dan diproses dengan tahapan : berkas diverifikasi dan dibuatkan Surat Ijin Cuti
3. Permohonan cuti pegawai yang sudah jadi akan diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Cuti Pegawai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telp : 0351-462230
3. Fax : 0351-49696
4. Website : bkpsdm.madiunkota.go.id
5. Kotak Saran : Jl. Mastrip No. 25 Madiun